



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/ 2017/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS.
Tempat lahir	: Samang.
Umur / tanggal lahir	: 51 Tahun / 06 Juni 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Lukas, Maerering, Keliurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP (berijazah).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut umum dari Penyidik , sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 5 September 2017 Nomor : 74/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS beserta seluruh lampirannya ;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum, walaupun telah ternyata diberikan haknya untuk itu ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian bersma-sama dengan Realdi Tehupuring Alias Ambonsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2KUHPidana Jo. Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan , dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

2. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -

- Uang Tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang antara lain :

- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
- Pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
- Pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar.
- Pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar.
- Pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel.
- 6 (enam) lembar kode judi togel.
- 1 (satu) lembar tabel shio 2017.
- 5 (lima) buah pena / pulpen dengan merek yaitu 3 buah pena / pulpen merek Queen's High Grade C6000 dan 2 (dua) buah pena / pulpen merek SNOWMAN.
- 2 (dua) buah hektar kecil.merek KENKO HD – 10.
- 1 (satu) buah kalkulator merek PRESICALC.

Dirampas untuk dimusnahkan. -

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2017 Nomor : PDM-02/Ep.2/Dobo/06/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat sebuah rumah di Lorong samping Toko Tujuh, jalan Lukas Maerering, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa mendapat izin dengan sengaja bersama-sama dengan saksi REYALDI TEHUPURING Alias AMBON (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS terlebih dahulu menyiapkan alat-alat permainan judi togel (toto gelap) berupa: 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel, 6 (enam) lembar kode judi togel, 1 (satu) lembar table shio 2017, 5 (lima) buah pena/bolpoin dengan merk Queen's High C6000 sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Snowman sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah hektar kecil merk Kenko HD-10 dan 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc, selanjutnya terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel, setelah datang pemasang terdakwa lalu mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam buku kupon yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan AK (dua angka depan), LE (dua angka belakang), AKL (tiga angka depan), KLE (tiga angka belakang) dan AKLE (empat angka jitu) dijual dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan angka pasangan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bandar yaitu SUGI KELWULAN Alias IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
REYALDI TEHUPURING Alias AMBON (terdakwa dalam berkas terpisah).

Selanjutnya saksi SUGI KELWULAN Alias IVAN sebagai bandar akan memasang nomor pasangan tersebut melalui www.kambing2.com sedangkan uang pasangannya ditransfer melalui rekening BRI dengan nomor 105901003463536, apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka saksi SUGI KELWULAN Alias IVAN yang akan membayarkan hadiah uang kepada pemasang yang tebakannya benar dengan besaran hadiah untuk pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah untuk tebakkan AK (dua angka depan) dan LE (dua angka belakang) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), AKL (tiga angka depan) dan KLE (tiga angka belakang) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan AKLE (empat angka jitu) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk nomor tebakkan yang tidak sesuai dengan nomor tebakkan yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan keuntungan bandar SUGI KELWULAN Alias IVAN dan terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset yang disetorkan yang digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian Togel sehingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap beserta dengan uang tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel untuk diproses lebih lanjut di kantor Polsek Pulau-pulau Aru. -

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat sebuah rumah di Lorong samping Toko Tujuh, jalan Lukas Maerering, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa mendapat izin dengan sengaja bersama-sama dengan saksi REYALDI TEHUPURING Alias AMBON (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sengaja atau tidak dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS terlebih dahulu menyiapkan alat-alat permainan judi togel (toto gelap) berupa: 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel, 6 (enam) lembar kode judi togel, 1 (satu) lembar table shio 2017, 5 (lima) buah pena/bolpoin dengan merk Queen's High C6000 sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Snowman sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah heker kecil merk Kenko HD-10 dan 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc, selanjutnya terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel, setelah datang pemasang terdakwa lalu mencatat angka atau nomor tebakkan menggunakan bolpoin ke dalam buku kupon yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakkan AK (dua angka depan), LE (dua angka belakang), AKL (tiga angka depan), KLE (tiga angka belakang) dan AKLE (empat angka jitu) dijual dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan angka pasangan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bandar yaitu SUGI KELWULAN Alias IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi REYALDI TEHUPURING Alias AMBON (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi SUGI KELWULAN Alias IVAN sebagai bandar akan memasangkan nomor pasangan tersebut melalui www.kambing2.com sedangkan uang pasangannya ditranfer melalui rekening BRI dengan nomor 105901003463536, apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka saksi SUGI KELWULAN Alias IVAN yang akan membayarkan hadiah uang kepada pemasang yang tebakannya benar dengan besaran hadiah untuk pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah untuk tebakkan AK (dua angka depan) dan LE (dua angka belakang) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), AKL (tiga angka depan) dan KLE (tiga angka belakang) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan AKLE (empat angka jitu) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk nomor tebakkan yang tidak sesuai dengan nomor tebakkan yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan keuntungan bandar SUGI KELWULAN Alias IVAN dan terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset yang disetorkan oleh terdakwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian Togel sehingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diện pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap beserta dengan uang tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel untuk diproses lebih lanjut di kantor Polsek Pulau-pulau Aru. -

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017, bertempat sebuah rumah di Lorong samping Toko Tujuh, jalan Lukas Maerering, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa mendapat izin dengan sengaja bersama-sama dengan saksi REYALDI TEHUPURING Alias AMBON (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS terlebih dahulu menyiapkan alat-alat permainan judi togel (toto gelap) berupa: 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel, 6 (enam) lembar kode judi togel, 1 (satu) lembar table shio 2017, 5 (lima) buah pena/bolpoin dengan merk Queen's High C6000 sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Snowman sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah heker kecil merk Kenko HD-10 dan 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc, selanjutnya terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel, setelah datang pemasang terdakwa lalu mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam buku kupon yang sudah disiapkan sebelumnya, baik untuk tebakan AK (dua angka depan), LE (dua angka belakang), AKL (tiga angka depan), KLE (tiga angka belakang) dan AKLE (empat angka jitu) dijual dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan angka pasangan dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada bandar yaitu SUGI KELWULAN Alias IVAN (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi REYALDI TEHUPURING Alias AMBON (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi SUGI KELWULAN Alias IVAN sebagai bandar akan memasang nomor pasangan tersebut melalui www.kambing2.com sedangkan uang pasangannya ditranfer melalui rekening BRI dengan nomor 105901003463536, apabila nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang benar, maka saksi SUGI KELWULAN Alias IVAN yang akan membayarkan

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang kepada pemasang yang tebakannya benar dengan besaran hadiah untuk pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah untuk tebakkan AK (dua angka depan) dan LE (dua angka belakang) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), AKL (tiga angka depan) dan KLE (tiga angka belakang) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan AKLE (empat angka jitu) yang benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk nomor tebakkan yang tidak sesuai dengan nomor tebakkan yang keluar maka uang taruhannya menjadi milik atau merupakan keuntungan bandar SUGI KELWULAN Alias IVAN dan terdakwa mendapatkan persentase dari hasil penjualannya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset yang disetorkan oleh terdakwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk masyarakat umum dimana untuk penentuan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian Togel sehingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap beserta dengan uang tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel untuk diproses lebih lanjut di kantor Polsek Pulau-pulau Aru. -

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata Terdakwa sudah mengerti namun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUGI KELWULAN Alias IVAN**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: --
 - Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi Kupon Putih Togel saksi berperan selaku Bandar sedangkan terdakwa IDRIS RAHAYAN adalah selaku Pengecer (Penulis nomor togel dari pemasang) dan bekerja di bawah saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan menjadi Bandar sejak hari senin tanggal 24 April 2017 dan saksi menjalankan permainan judi togel dan kupon putih di rumah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan menjadi Bandar dalam permainan ini untuk memasang angka dari masyarakat melalui pengecer dan di pasang pada permainan judi togel dan kupon putih secara online melalui situs judi togel yang ada di internet.

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan memasang nomor togel milik pemasang (masyarakat) hanya melalui situs online di internet.

- Bahwa saksi menerangkan menggunakan situs www.kambing2.com untuk memasang nomor-nomor togel tersebut dengan menggunakan Hand Phone (Telepon Genggam) milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS menggunakan kupon putih untuk mencatat nomor dari pemasang.
- Bahwa saksi menerangkan yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk memprediksi nomor togel dengan menggunakan kode / syair togel sebagai bahan acuan / perbandingan dalam memprediksi angka / nomor togel yang akan di pasang dan juga tabel shio untuk melihat setiap angka pemasangan berdasarkan shio.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi Bandar dalam permainan judi togel dan kupon putih.
- Bahwa saksi menerangkan memberi Presentasi keuntungan dari tiap hasil penjualan kupon putih togel kepada terdakwa sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- Bahwa saksi menerangkan setiap kali selesai pemasangan nomor togel oleh masyarakat terdakwa IDRIS RAHAYAAN tidak langsung memberikan kupon nomor togel dan uang hasil pemasangan kepada saksi, melainkan saksi menyuruh orang lain untuk mengambilnya dari terdakwa IDRIS RAHAYAAN yaitu saksi AMBON setelah kupon nomor togel dan uang di ambil oleh saksi AMBON baru kemudian diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme permainan judi togel atau kupon putih ini adalah dengan cara masyarakat memasang nomor yang bervariasi kepada pengecer dengan membeli nomor tersebut kepada terdakwa IDRIS RAHAYAAN. Pengecer menulis nomor yang dipasang masyarakat pada 3 (tiga) warna kupon yaitu kupon putih (bandar), merah (pemasang nomor), kuning (pengecer). Dalam kupon tersebut tercantum nama pembeli/pemasang nomor, nomor yang dipasang serta nominal kelipatan uang yang di pasang. Pilihan angkanya adalah AK (untuk 2 angka di depan), LE (2 angka dibelakang), KLE(untuk 3 angka), AKLE (untuk 4 angka). Untuk AK kelipatan hadiah uang yang didapatkan bila pasang Rp 1000 maka akan mendapat Rp 60.000, untuk LE maka akan mendapat Rp 65.000 serta untuk AKLE kelipatan hadiahnya hingga Rp 2.000.000. Setelah pengecer mencatat nomor yang masyarakat pasang kemudian pengecer akan menyetorkan nomor-nomor dan uang tersebut kepada Bandar. Setelah itu Bandar akan memasukkan nomor tersebut pada situs online www.kambing2.com. Kemudian nomor tersebut akan

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jurnal dan Pemasangan pada pukul 20.00 wit untuk permainan singapur dan 01.00 wit pada permainan hongkong. Bagi pembeli/pemasang yang nomornya keluar akan mendapat keuntungan sesuai dengan nominal dan jenis nomor yang dipasang. Uang keuntungan akan masuk ke atm Bandar lalu keesokan harinya Bandar akan mengambil uang pemenang di mesin atm. Setelah itu Bandar akan memberikan uang tersebut kepada pengecer untuk diberikan kepada pembeli/pemasang nomor yang nomornya keluar.

- Bahwa saksi menrangkan menjalankan Judi Permainan Togel lewat Media Online ini dengan cara terdakwa IDRIS RAHAYAAN sebagai Pengecer menerima pasangan Nomor Togel (Toto Gelap) dari masyarakat yang kemudian Nomor – nomor pasangan dari masyarakat tersebut di tulis oleh terdakwa IDRIS RAHAYAAN di dalam kertas kupon dimana untuk permainan Togel Singapur pemasangan dimulai dari Pukul 15.00 Wit sampai Pukul 17.30 Wit, sedangkan untuk Togel Hongkong pemasangan dimulai Pukul 20.30 Wit sampai dengan Pukul 22.30 dan setiap kali terdakwa IDRIS RAHAYAAN selesai melakukan penjualan Kupon Putih Togel maka terdakwa IDRIS RAHAYAAN akan menyetorkan Rekapan Kupon Putih Togel yang berisi nomor-nomor pasangan beserta dengan uang hasil pasangan kepada saksi REALDY TEHUPURING Alias AMBON dan setelah itu saksi REALDY TEHUPURING menyerahkan Rekapan Kupon putih Togel beserta uang pasangannya kepada saksi baru kemudian saksi kembali mencatat nomor-nomor pasangan Togel dan nominal uang yang dipasangkan tersebut di Handphone milik saksi dan saksi memasangkan kembali nomor-nomor Togel tersebut melalui Website www.kambing2.com karena saksi melakukan pendaftaran dan memiliki akun di Website tersebut dan dalam melakukan transaksi pembayaran setiap Nomor – nomor pasangan di Website tersebut saksi menggunakan Tabungan Pribadi saksi di Bank BRI dengan No. Rek : 1059-01-003463-53-6 dan untuk No. Rek yang ada di Website tersebut saksi tidak tahu karena tidak tertera sebab pada permainan Togel Online ini saksi tidak melakukan sistem Transfer uang melainkan saksi hanya perlu mengisi saldo pada Tabungan saksi dan besaran saldo yang saksi miliki akan tercantum pada Akun saksi yang terdaftar di Website tersebut dan setiap kali saksi melakukan pemasangan Nomor Togel maka saldo yang ada pada Tabungan saksi akan terpotong secara otomatis sesuai besaran nominal uang yang saksi pasang pada setiap nomor. Setelah saksi selesai melakukan pemasangan nomor-nomor Togel pasangan maka saksi tinggal menunggu untuk nomor/angka Togel yang keluar pada

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.00 WIB untuk Togel Singapura dan pada Pukul 01.00 Wit untuk Togel Hongkong dimana angka-angka tersebut dikeluarkan secara otomatis oleh Bandar Togel dari Pusat yaitu Singapura dan Hongkong dan saksi biasa mengecek angka yang keluar melalui Website www.kambing2.com. Apabila angka yang dipasangkan oleh masyarakat tadi cocok / sesuai dengan Angka yang dikeluarkan oleh Bandar Togel Pusat maka dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari yang dipasang namun apabila Angka yang di pasang tidak cocok maka tidak ada pengembalian uang kepada pemasang. Kemudian uang pemenang tersebut akan masuk secara otomatis ke Rek. Tabungan BRI saksi yang telah saksi daftarkan pada www.kambing2.com, setelah itu saksi akan mengambil uang pemenang tersebut di Mesin ATM BRI dan kemudian uang tersebut saksi berikan kepada saksi REALDY TEHUPURING untuk diserahkan kepada terdakwa IDRIS RAHAYAAN untuk diberikan kepada pemenangnya.

- Bahwa saksi menerangkan setiap hari permainan Judi Togel (toto gelap) yang saksi jalankan adalah permainan Judi Togel Singapura dan Permainan Judi Togel Hongkong.
- Bahwa saksi menarangkan menjalankan permainan Judi Togel ini selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 dan keuntungan yang saksi dapatkan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan saksi tersebut saksi pergunakan untuk tambahan kebutuhan sehari – hari.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. -

2. **REALDY TEHUPURING Alias AMBON** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi bandar permainan Judi jenis Togel (toto gelap) tersebut saksi SUGI alias IVAN.
- Bahwa saksi menerangkan hanya biasa disuruh oleh saksi SUGI alias IVAN untuk mengambil kupon togel serta uang pemasangannya dari pengecer dan diserahkan kepada saudara SUGI alias IVAN sebagai bandarnya.
- Bahwa saksi menarangkan saksi SUGI alias IVAN menjadi Bandar dalam permainan Judi Jenis Togel (toto gelap) baru 2 (dua) hari sejak tanggal 24 April 2017.
- Bahwa saksi menerangkanyang bertindak sebagai pengecer adalah terdakwa IDRIS RAHAYAAN Alias IDRIS.
- Bahwa saksi menerangkan cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu pembeli datang membeli atau memasang nomor togel mulai dari 2 angka

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(AK untuk dua angka depan dan LE untuk dua angka belakang), 3 angka (AKL untuk tiga angka depan dan KLE untuk tiga angka belakang), dan 4 angka (AKLE) untuk jitu angka-angka tersebut ditulis disebuah buku / kupon.

- Bahwa saksi menerangkan pemasangan minimal adalah Rp 1000 (seribu rupiah) dan untuk pemasang yang mendapat 2 angka (AK,LE) apabila mendapat hadiah uang senilai Rp.65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka (AKL, KLE) mendapat hadiah senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka (AKLE) mendapat hadiah uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kalau bandar judi togel adalah orang yang memegang semua arsip penjualan kupon judi togel dari pengecer dan jika ada yang menang Bandar yang membayar. Sedangkan Pengecer adalah orang yang menjual dan menulis kupon kemudian arsip kupon judi togel dan uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut diserahkan kepada bandar dan apabila ada yang menang/dapat maka bandar membayarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa besar keuntungan bagi Bandar dan pengecer dari penjualan Jenis Togel (toto gelap) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi SUGI alias IVAN memiliki izin dari pihak yang berwajib atau tidak untuk menjalankan permainan judi togel.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. -

3. F. G. BERESABY Alias ANGKI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saksi BRIPDA M.A.SYAUTA dan saksi BRIPDA P.E.UNDAP melakukan penangkapan judi Kupon putih atau Togel di Lorong samping Toko Tujuh, Jl. Lukas Maerering, Kel.Galay Dubu, Kec.PP.Aru, Kab.Kep.Aru, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, pada pukul 22.00 wit, dan orang yang kami tangkap sedang melakukan permainan judi Kupon Putih atau Togel adalah terdakwa IDRIS RAHAYAAAN;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Patroli rutin, dan kemudian kami melakukan pengecekan di sekitar area pasar dan saat kami menuju ke lorong samping Toko Tujuh kami menemukan terdakwa IDRIS RAHAYAAAN sedang duduk menulis kupon putih atau Togel di depan rumahnya, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Pulau-pulau Aru.

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS RAHAYAAN, pada saat itu terdakwa IDRIS RAHAYAAN sedang menulis kupon putih atau Togel di depan rumahnya

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS RAHAYAAN saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saksi BRIPDA M.A.SYAUTA dan saksi BRIPDA P.E.UNDAP mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 551.000,00.(Limaratus limapuluh satu ribu rupiah),1 (satu) buah Kalkulator,5 (lima) buah pena,1 (satu) buah buku kupon,1 (satu) lembar papan shio,2 (dua) buah Hakter,1 (satu) rangkap kode / sair.
- Bahwa benar, barang-barang yang ditunjukkan di persidangan tersebut yang kami temukan kemudian kami ambil dari terdakwa IDRIS RAHAYAAN pada saat tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi Kupon Putih atau Togel untuk kami amankan sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan saksi PUTRA EKO UNDAK dan saksi MUH. ALPIGRA SIAUTA masuk ke dalam lorong samping Toko Tujuh dan ketika kami menemukan Terdakwa IDRIS RAHAYAAN sedang melakukan penjualan Kupon Putih Togel (Toto Gelap) saksi pun langsung menangkap terdakwa IDRIS RAHAYAAN dan saksi memerintahkan kepada saksi PUTRA EKO UNDAK dan saksi MUH. ALPIGRA SIAUTA untuk mengumpulkan semua Barang Bukti yang di pergunakan oleh Terdakwa IDRIS RAHAYAAN dalam menjalankan permainan Judi Togel (Toto Gelap), selanjutnya saksi bersama dengan saksi PUTRA EKO UNDAK dan saksi MUH. ALPIGRA SIAUTA membawa Terdakwa IDRIS RAHAYAAN beserta dengan Barang Bukti ke Polsek Pulau-Pulau Aru untuk diamankan dan diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan permainan Judi Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa IDRIS RAHAYAAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. -

4. **PUTRA EKO UNDAK Alias PUTRA**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saksi BRIPDA M.A.SYAUTA dan saksi F. G. BERESABY Alias ANGKI melakukan penangkapan judi Kupon putih atau Togel di Lorong samping Toko Tujuh, Jl. Lukas Maerering, Kel.Galay Dubu, Kec.PP.Aru, Kab.Kep.Aru, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, pada pukul 22.00 wit,

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang kami tangkap sedang melakukan permainan judi Kupon

Putih atau Togel adalah terdakwa IDRIS RAHAYAAN;

- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Patroli rutin, dan kemudian kami melakukan pengecekan di sekitar area pasar dan saat kami menuju ke lorong samping Toko Tujuh kami menemukan terdakwa IDRIS RAHAYAAN sedang duduk menulis kupon putih atau Togel di depan rumahnya, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Pulau-pulau Aru.
- Bahwa saksi menerangkan ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS RAHAYAAN, pada saat itu terdakwa IDRIS RAHAYAAN sedang menulis kupon putih atau Togel di depan rumahnya
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS RAHAYAAN saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saksi BRIPDA M.A.SYAUTA dan saksi F. G. BERESABY Alias ANGKI mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 551.000,00.(Limaratus limapuluh satu ribu rupiah),1 (satu) buah Kalkulator,5 (lima) buah pena,1 (satu) buah buku kupon,1 (satu) lembar papan shio,2 (dua) buah Hakter,1 (satu) rangkap kode / sair.
- Bahwa benar, barang-barang yang ditunjukkan di persidangan tersebut yang kami temukan kemudian kami ambil dari terdakwa IDRIS RAHAYAAN pada saat tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi Kupon Putih atau Togel untuk kami amankan sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan saksi BRIPDA M.A.SYAUTA dan saksi F. G. BERESABY Alias ANGKI masuk ke dalam lorong samping Toko Tujuh dan ketika kami menemukan Terdakwa IDRIS RAHAYAAN sedang melakukan penjualan Kupon Putih Togel (Toto Gelap) saksi F. G. BERESABY Alias ANGKI pun langsung menangkap terdakwa IDRIS RAHAYAAN dan memerintahkan kepada saksi dan saksi MUH. ALPIGRA SIAUTA untuk mengumpulkan semua Barang Bukti yang di pergunakan oleh Terdakwa IDRIS RAHAYAAN dalam menjalankan permainan Judi Togel (Toto Gelap), selanjutnya saksi bersama dengan saksi PUTRA EKO UNDA dan saksi MUH. ALPIGRA SIAUTA membawa Terdakwa IDRIS RAHAYAAN beserta dengan Barang Bukti ke Polsek Pulau-Pulau Aru untuk diamankan dan diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan permainan Judi Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa IDRIS RAHAYAAN tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. -

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saksi PUTRA EKO UNDA alias PUTRA dan saksi F. G. BERESABY alias ANGKI melakukan penangkapan judi Kupon putih atau Togel di Lorong samping Toko Tujuh, Jl. Lukas Maerering, Kel.Galay Dubu, Kec.PP.Aru, Kab.Kep.Aru, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, pada pukul 22.00 wit, dan orang yang kami tangkap sedang melakukan permainan judi Kupon Putih atau Togel adalah terdakwa IDRIS RAHAYAAAN;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Patroli rutin, dan kemudian kami melakukan pengecekan di sekitar area pasar dan saat kami menuju ke lorong samping Toko Tujuh kami menemukan terdakwa IDRIS RAHAYAAAN sedang duduk menulis kupon putih atau Togel di depan rumahnya, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Pulau-pulau Aru.
- Bahwa saksi menerangkan ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS RAHAYAAAN, pada saat itu terdakwa IDRIS RAHAYAAAN sedang menulis kupon putih atau Togel di depan rumahnya
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa IDRIS RAHAYAAAN saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu saksi PUTRA EKO UNDA alias PUTRA dan saksi F. G. BERESABY alias ANGKI mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 551.000,00.(Limaratus limapuluh satu ribu rupiah),1 (satu) buah Kalkulator,5 (lima) buah pena,1 (satu) buah buku kupon,1 (satu) lembar papan shio,2 (dua) buah Hakter,1 (satu) rangkap kode / sair.
- Bahwa benar, barang-barang yang ditunjukkan di persidangan tersebut yang kami temukan kemudian kami ambil dari terdakwa IDRIS RAHAYAAAN pada saat tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi Kupon Putih atau Togel untuk kami amankan sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama dengan saksi PUTRA EKO UNDA alias PUTRA dan saksi F. G. BERESABY alias ANGKI masuk ke dalam lorong samping Toko Tujuh dan ketika kami menemukan Terdakwa IDRIS RAHAYAAAN sedang melakukan penjualan Kupon Putih Togel (Toto Gelap) saksi F. G. BERESABY alias ANGKI pun langsung menangkap terdakwa IDRIS RAHAYAAAN dan memerintahkan kepada saksi dan saksi PUTRA EKO UNDA alias PUTRA untuk mengumpulkan semua Barang Bukti yang di pergunakan oleh Terdakwa IDRIS RAHAYAAAN dalam menjalankan permainan Judi Togel (Toto Gelap), selanjutnya saksi bersama dengan saksi PUTRA EKO UNDA

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saksi F. G. BERESABY Alias ANGKI membawa Terdakwa IDRIS RAHAYAAN beserta dengan Barang Bukti ke Polsek Pulau-Pulau Aru untuk diamankan dan diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan permainan Judi Togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa IDRIS RAHAYAAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh saksi Putra Eko Undap, Muh. Alpigra Siauta dan saksi F. G. Beresaby Alias Angki sedang melakukan penjualan kupon putih togel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar Pukul 21.00 Wit, bertempat di lorong rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lukas Mairering (samping Toko Tujuh), Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih atau togel sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek PP. Aru pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar Pukul 22.00 Wit.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek PP. Aru, barang / benda yang ditemukan pada saya adalah :
 1. Uang Tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang antara lain :
 - Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar.
 2. 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel.
 3. 6 (enam) lembar kode judi togel.
 4. 1 (satu) lembar tabel shio 2017.
 5. 5 (lima) buah pena / pulpen dengan merek yaitu 3 buah pena / pulpen merek Queen's High Grade C6000 dan 2 (dua) buah pena / pulpen merek SNOWMAN
 6. 2 (dua) buah heker kecil merek KENKO HD – 10.
 7. 1 (satu) buah kalkulator merek PRESICALC.
- Bahwa kupon putih atau togel yang terdakwa jual sebagai berikut, untuk dua angka AK dua angka depan atau LE dua angka belakang dengan pembelian minimal Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka AKL

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka depan atau AKLE tiga angka belakang dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka AKLE empat angka jitu dengan pembelian minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan nomor-nomor pada kupon putih atau togel karena yang mengeluarkan nomor tersebut adalah Bandar.
- Bahwa yang biasanya melakukan pemasangan kupon putih togel adalah masyarakat disekitar tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa setiap masyarakat yang melakukan pemasangan kupon putih togel selalu berharap untuk menang untuk mendapat keuntungan berlipat ganda.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di rumah, omset saksi dari Kupon putih atau togel perharinya sekitar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) lebih.
- Bahwa terdakwa dalam hal penjualan kupon putih togel ini adalah sebagai Pengecer.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon judi togel ini kepada saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan.
- Bahwa saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan adalah bandar togel atau kupon putih yang terdakwa jual, yang beralamat di daerah Sipur, Kel.Siwa Lima, Kec.PP.Aru, Kab.Kep.Aru dan Terdakwa tidak tahu pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa mendapat presentasi dari hasil penjualan kupon putih atau togel sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari omset yang disetorkan kepada saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan.
- Bahwa terdakwa membeli kupon putih sendiri dan kemudian menerima pasangan bagi orang yang datang untuk memasang dan pada sore harinya terdakwa menyerahkan atau menyetorkan buku kupon putih beserta uang pemasangan kepada saksi Realdy Tehupuring Alias Ambon kemudian buku-buku kupon putih tersebut dibawa ke rumah saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan di Sipur, sedangkan untuk komisi atau persennanya sudah langsung terdakwa ambil, dan jika pada saat nomor keluar dan ada pemasang yang nomornya keluar hadiah atau uangnya nanti diantarkan kepada terdakwa dan terdakwa serahkan kepada pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa judi kupon putih togel bukanlah sumber mata pencaharian buat terdakwa melainkan hanya sebagai hiburan dan tambahan uang sampingan saja.

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kupon putih togel itu dilarang dan dapat dihukum jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggelar permainan judi togel.
- Bahwa batas waktu untuk menyerahkan kupon pasangan dan uang kepada saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan adalah pukul 17.30 wit (singapur) dan pukul 22.30 wit (hongkong) oleh saksi Realdy Tehupuring Alias Ambon.
- Bahwa dalam menentukan pemenang dapat dilihat di situs togel yang ada di internet pada pukul 20.00 wit untuk togel singapur dan pukul 01.00 wit untuk togel hongkong kemudian pemenang akan membawa kupon berwarna merah sebagai barang bukti untuk dicocokkan dengan nomor yang keluar apabila nomor yang ada di kupon warna merah milik pemasang tersebut sama dengan nomor yang keluar maka dapat dikatakan pemenang dan terdakwa akan memberikan uang untuk pemenang tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang antara lain :
 - Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar.
2. 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel.
3. 6 (enam) lembar kode judi togel.
4. 1 (satu) lembar tabel shio 2017.
5. 5 (lima) buah pena / pulpen dengan merek yaitu 3 buah pena / pulpen merek Queen's High Grade C6000 dan 2 (dua) buah pena / pulpen merek SNOWMAN
6. 2 (dua) buah hektar kecil merek KENKO HD – 10.
7. 1 (satu) buah kalkulator merek PRESICALC.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa saat ditangkap oleh saksi Putra Eko Undap, Muh. Alpigra Siauta dan saksi F. G. Beresaby Alias Angki sedang melakukan penjualan kupon putih togel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar Pukul 21.00 Wit, bertempat di lorong rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lukas Mairering (samping Toko Tujuh), Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih atau togel sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek PP. Aru pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar Pukul 22.00 Wit.

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek PP. Aru, barang / benda yang ditemukan pada saya adalah :

8. Uang Tunai sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan uang antara lain :

Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.

Pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.

Pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar.

Pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar.

Pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar.

9. 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel.

10.6 (enam) lembar kode judi togel.

11.1 (satu) lembar tabel shio 2017.

12.5 (lima) buah pena / pulpen dengan merek yaitu 3 buah pena / pulpen merek Queen's High Grade C6000 dan 2 (dua) buah pena / pulpen merek SNOWMAN

13.2 (dua) buah hektar kecil. merek KENKO HD – 10.

14.1 (satu) buah kalkulator merek PRESICALC.

- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih di rumah, omset saksi dari Kupon putih atau togel perharinya sekitar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) lebih.
- Bahwa terdakwa dalam hal penjualan kupon putih togel ini adalah sebagai Pengecer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri Terdakwa, dimana berdasarkan fakta bahwa ia Terdakwa telah melakukan permainan judi kupon togel bersama sama dengan teman-teman (perkara terpisah) tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa bertindak sebagai Bandar, sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti tanpa membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk, Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk, Bahwa benar setelah terdakwa Idris Rahayaan Alias Idris telah menggelar/mengadakan permainan judi jenis togel dengan menyiapkan sendiri alat-alat yang dibutuhkan untuk permainan judi tersebut seperti: 1 (satu) buah buku kupon untuk mencatat nomor togel, 6 (enam) lembar kode judi togel, 1 (satu) lembar table shio 2017, 5 (lima) buah pena/bolpoin dengan merk Queen's High C6000 sebanyak 3 (tiga) buah dan merk Snowman sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah heker kecil merk Kenko HD-10 dan 1 (satu) buah kalkulator merk presicalc, selanjutnya terdakwa menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel, setelah datang pemasang terdakwa lalu mencatat angka atau nomor tebakan menggunakan bolpoin ke dalam buku kupon yang sudah

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya, selanjutnya hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan selaku pengepul dan terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut adalah untuk masyarakat umum serta berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa memiliki mendapat komisi 25 % dari hasil penjualan togel tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel setiap hari sebagai Bandar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “ tanpa mendapat izin “ ;

Menimbang, bahwa Pengertian “ tanpa mendapat izin “ dalam hal ini adalah izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rahayaan Alias Idris tanpa seizin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi sehingga dengan demikian unsur ini juga telah ternyata terpenuhi terhadap terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa permainan togel tersebut dilakukan oleh terdakwa Idris Rahayaan alias Idris dengan menggelar permainan togel, lalu rekap nomor dan uang pasangan tersebut diambil oleh saksi Realdi Tehupuring Alias Ambon untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Sugi Kelwulan Alias Ivan.

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut terdakwa melakukan permainan togel bersama-sama dengan saksi Realdi Tehupuring Alias Ambon, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang menyuruh melakukan perbuatan” telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 20 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -
3. Pencegahan (*prepentif*) : -
4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberatan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 21 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis yang telah diajukan dipersidangan akan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata dipergunakan dalam kejahatan dan atau melakukan kejahatan, akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa Idris Rahayaan alias Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan permainan Judi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahaan uang antara lain : pecahaan uang Rp. 100.000,-, pecahaan uang Rp. 20.000, pecahan uang Rp. 10.000,-, pecahan uang Rp. 5.000, pecahan uang 2.000 ; **dirampas untuk negara** ;
 - Sedangkan 1 buah buku kupon untuk mencatat nomor togel, 6 (enam) lembar kode judi togel, 1 (satu) lembar tabel shio 2017, 5 (lima) buah pena/pulpen dengan merek yaitu 3 buah pena/ Pulpen merek queen high grade C6000 dan 2 (dua) buah pena/pulpen merk snowman, 2 (dua)

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 22 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara No. 74/Pid.B/2017/PN Tul. 1 (Satu) buah kalkulator merk
precial **dirampas untuk di musnahkan** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, pada hari Kamis tanggal 7
September 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua
Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para
Hakim Anggota, dan dibantu oleh Victor Risakotta,A.Md, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Ekaputra S.F.W Polimpung,SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo dan di
Hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

Hatijah A Paduwi,SH
Hakim Anggota II,

ttd

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

ttd

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Victor Risakotta,A.Md

Putusan perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 23 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)